



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PERLI Bin ZAINUDIN**;
2. Tempat Lahir : Baturaja Propinsi Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 7 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERLI Bin ZAINUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERLI Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm **dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa PERLI Bin ZAINUDIN** pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di warung cafe Village Coffe milik saksi EKO BUDILAKSONO Bin SAKUN PURWANTO didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur Kec. Marga Sakti Seblat Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika **terdakwa PERLI Bin ZAINUDIN** sedang bermain domino/ gable bersama-sama dengan **Sdr. SAR (DPO)**, saksi **DEDI EDWAR Bin BAYUMI**, dan saksi **AGENG PANGESTU Bin JUMARNO**, tiba-tiba saksi korban **KHAIRIL AMRI Bin ARSYAD** memanggil kearah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk main gable bersama sama dengan saksi korban, akan tetapi terdakwa tidak mau memenuhi ajakan saksi korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian tiba-tiba Sdr. SAR (DPO) pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, Sdr. SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan. Kemudian terdakwa keluar Cafe dan menghampiri Sdr. SAR (DPO). Setelah itu terdakwa memanggil saksi korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri terdakwa, kemudian saksi korban KHAIRIL datang menghampiri terdakwa dan ketika posisi saksi korban sedang berjalan mendekat ke arah terdakwa, Sdr. SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh Sdr. SAR (DPO), terdakwa langsung memegang baju saksi korban menggunakan tangan kiri dan mengayunkan pisau kearah saksi korban menggunakan tangan kanan, akan tetapi saksi korban menangkis pisau yang diayunkan oleh terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga pisau yang diayunkan terdakwa mengenai dan melukai tangan kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHAIRIL AMRI Bin ARSYAD mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan dengan Panjang :  $\pm 10$  cm, Lebar :  $\pm 1$  cm, dan Dalam :  $\pm 2$  cm, sebagaimana tersebut dalam Visum ET Repertum Nomor : 199/TU/VER/PKM-SKM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Normala Tarigan, Dokter pada Puskesmas Suka Makmur;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Korban **KHAIRIL AMRI Bin ARSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gapple bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang), saksi DEDI EDWAR Bin BAYUMI, dan saksi AGENG PANGESTU Bin JUMARNO;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gapple bersama sama dengan Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa kemudian saudara SAR (DPO) pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara. SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudata SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung berlari ke arah Korban sambil menghujamkan pisau ke arah leher Korban namun Korban sempat menghindar;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan pisau ke bagian perut Korban tetapi Korban tangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;
  - Bahwa kemudian Korban mencoba berlari namun Terdakwa kembali mengejar sampai masuk ke dalam Cafe dan Korban berteriak minta tolong hingga ditolong orang-orang yang berada di dalam cafe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter dan hingga persidangan ini tangan kiri Korban belum pulih karena syaraf tangannya terputus dan harus dioperasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **IWAN RIADI Bin SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gable bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan teman-temannya;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban KHAIRIL AMRI memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gable bersama sama dengan Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa kemudian saudara SAR (DPO) pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara. SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudata SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU JANTAN KESINI";
  - Bahwa kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa;

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi Korban agar hati-hati karena Terdakwa memegang pisau tetapi Korban tetap menghampiri Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung berlari ke arah Korban sambil menghujamkan pisau ke arah leher Korban namun Korban sempat menghindari;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan pisau ke bagian perut Korban tetapi Korban tangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;
  - Bahwa kemudian Korban mencoba berlari namun Terdakwa kembali mengejar sampai masuk ke dalam Cafe dan Korban berteriak minta tolong hingga ditolong orang-orang yang berada di dalam cafe;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AGENG PANGESTU Bin JUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 21.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gaple bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang), Saksi dan teman-temannya;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban KHAIRIL AMRI memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gaple dengan perkataan "woi, main gaplenya diatas ajah";
  - Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa kemudian saudara SAR (DPO) pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan;

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudara SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU JANTAN KESINI";
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung berlari ke arah Korban sambil menghujamkan pisau ke arah leher Korban namun Korban sempat menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan pisau ke bagian perut Korban tetapi Korban tangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;
- Bahwa kemudian Korban mencoba berlari namun Terdakwa kembali mengejar sampai masuk ke dalam Cafe dan Korban berteriak minta tolong hingga ditolong orang-orang yang berada di dalam cafe;
- Bahwa pada saat itu saudara SAR (DPO) menyuruh Terdakwa agar mengejar Korban masuk ke dalam cafe tetapi Terdakwa tidak masuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum ET Repertum Nomor : 199/TU/VER/PKM-SKM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Normala Tarigan, Dokter pada Puskesmas Suka Makmur dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban KHAIRIL AMRI mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter, jumlah jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, hecing dalam 10 (sepuluh) kali, hecing luar 11 (sebelas) kali, penyebab luka disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gaple bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang), saksi DEDI EDWAR Bin BAYUMI, dan saksi AGENG PANGESTU Bin JUMARNO;
- Bahwa kemudian Saksi Korban KHAIRIL AMRI memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gaple bersama sama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang emosi dan tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara SAR (DPO), ada pisau gak;
- Bahwa pada saat itu saudara SAR (DPO) hanya diam saja lalu pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudata SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU JANTAN, KESINI";
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung memegangbaju Korban lalu menghujamkan pisau ke arah tubuh Korban namun Korban menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;
- Bahwa kemudian Korban berlari ke arah cafe dan Terdakwa yang masih emosi mengejar Korban namun saudara DEDI dan AGENG menahan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gaple bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang), saksi DEDI EDWAR Bin BAYUMI, dan saksi AGENG PANGESTU Bin JUMARNO;
- Bahwa kemudian Saksi Korban KHAIRIL AMRI memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gaple bersama sama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang emosi dan tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara SAR (DPO), ada pisau gak;
- Bahwa pada saat itu saudara SAR (DPO) hanya diam saja lalu pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara. SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudata SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU JANTAN, KESINI";
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung menghampiri Korban lalu menghujamkan pisau ke arah leher Korban namun Korban berhasil menghindari;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghujamkan pisau ke arah perut Korban namun Terdakwa menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : 199/TU/VER/PKM-SKM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Normala Tarigan, Dokter pada Puskesmas Suka Makmur dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban KHAIRIL AMRI mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter, jumlah jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, hecing dalam 10 (sepuluh) kali, hecing luar 11 (sebelas) kali, penyebab luka disebabkan benda tajam;
- Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2018 hingga persidangan ini tangan kiri Korban belum pulih seperti semula dan belum bisa digerakkan karena saraf tangannya terputus dan harus dioperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **PERLI Bin ZAINUDIN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di warung cafe Village Coffe didepan lapangan SMP N 64 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang bermain domino/ gable bersama-sama dengan saudara SAR (DPO/Daftar Pencarian Orang), saksi DEDI EDWAR Bin BAYUMI, dan saksi AGENG PANGESTU Bin JUMARNO. Kemudian Saksi Korban KHAIRIL AMRI memanggil kearah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk main gable bersama sama dengan Saksi Korban. Pada saat itu, Terdakwa sedang emosi dan tidak mau memenuhi ajakan Saksi Korban sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara SAR (DPO), ada pisau gak. Pada saat itu saudara SAR (DPO) hanya



diam saja lalu pergi keluar cafe tanpa pamit, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara SAR (DPO) kembali lagi dan memarkirkan sepeda motor di pinggir lapangan dekat pohon dan memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan. Kemudian Terdakwa keluar Cafe dan menghampiri saudara SAR (DPO), setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Korban agar keluar dari Cafe untuk menghampiri Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU JANTAN, KESINI". Selanjutnya, Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan ketika posisi Saksi Korban sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa, saudara SAR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) cm dan memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima pisau yang diberikan oleh saudara SAR (DPO), Terdakwa langsung menghampiri Korban lalu menghujamkan pisau ke arah leher Korban namun Korban berhasil menghindari. Kemudian Terdakwa kembali menghujamkan pisau ke arah perut Korban namun Terdakwa menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta pisau kepada saudara SAR (DPO) adalah disadari atau dikehendaki oleh Terdakwa karena pisau tersebut akan dipergunakan untuk melukai Korban. Dalam perkara ini, pisau sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan selain dapat mengakibatkan luka juga dapat mengakibatkan kematian kepada Korban apabila sempat ditusukkan dibagian tubuh Korban yang vital. Dalam hal ini, Terdakwa sempat mengincar bagian vital Korban yaitu leher yang apabila pisau mengenai bagian tersebut dapat dipastikan Korban akan mengalami kematian. Namun Korban sempat menghindari sehingga Terdakwa kembali menghujamkan pisau ke arah perut Korban yang ditangkis oleh Korban menggunakan tangan kiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menghujamkan pisau kepada Korban telah menimbulkan rasa sakit berupa luka robek pada tangan kiri Korban dan hal tersebut memang diniatkan oleh Terdakwa supaya Korban mengalami luka akibat sabetan pisaunya, dengan demikian unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghujamkan pisau sehingga terhadap Saksi Korban sehingga mengenai tangan kiri Korban sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : 199/TU/VER/PKM-SKM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Normala Tarigan, Dokter pada Puskesmas Suka Makmur dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban KHAIRIL AMRI mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dibagian lengan dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter, jumlah jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, hecing dalam 10 (sepuluh) kali, hecing luar 11 (sebelas) kali, penyebab luka disebabkan benda tajam. Dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa sejak tanggal 11 Mei 2018 hingga persidangan ini tangan kiri Korban belum pulih seperti semula dan belum bisa digerakkan karena syaraf tangannya terputus dan harus dioperasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Penuntut Umum kurang cermat dalam memasukkan dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa karena diperoleh fakta bahwa Korban mengalami luka dengan kategori cacat berat karena untuk pemulihannya memerlukan tindakan operasi karena syaraf tangannya putus oleh sabetan pisau Terdakwa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kategori Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena sesuai fakta tersebut diatas, Terdakwa memang bertujuan untuk melukai Korban menggunakan senjata tajam dimana penguasaannya sendiri pun dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, apalagi dalam perkara ini pisau tersebut telah diujamkan ke arah leher Korban yang dapat mengakibatkan kematian kepada Korban. Dan pula akibat sabetan pisau tersebut, tangan kiri Korban mengalami cacat dan belum bisa pulih seperti semula sehingga termasuk kategori luka berat yang memerlukan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) centimeter yang merupakan barang bukti untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan statusnya agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban KHAIRIL AMRI mengalami luka pada tangan kirinya dan syaraf tangan terputus sehingga belum bisa pulih seperti semula;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERLI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERLI Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu beserta sarung berwarna hitam sepanjang sekitar 20 (Dua Puluh) centimeter rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.  
Panitera Pengganti,

Firdaus Azizy, S.H.

Enariah